

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penurunan kualitas moral manusia merupakan fenomena yang pasti dan sedang terjadi pada masyarakat sekarang ini. Perbuatan tidak bermoral seperti perjudian, perzinaan, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, dan pornografi selalu terjadi setiap hari seperti yang diberitakan oleh media massa. Istilah moral itu sendiri berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*), yang artinya cara hidup atau kebiasaan.¹ Secara umum, moral merupakan standar penilaian baik dan buruk oleh manusia tentang sesuatu. Seiring perkembangan zaman, banyak hal yang mempengaruhi moral manusia. Akses informasi melalui media massa, internet yang susah dikontrol, serta gaya hidup hedonisme yang mengikis nilai moral yang menjadi standar bagi bangsa Indonesia.

Perubahan moral dan kebudayaan membuat banyak sesuatu yang dahulu dianggap buruk tetapi sekarang sudah dipandang sebagai hal yang wajar dan menjadi konsumsi sehari-hari, salah satunya dalam bidang hiburan atau *entertainment*. Penayangan acara televisi yang tidak berkualitas, pemutaran lagu lagu yang menyiratkan pornografi, hingga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penyelenggaraan orgen tunggal pada acara resepsi pernikahan.

¹ Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7

Dahulu, hiburan yang sering ditampilkan dalam merayakan resepsi pernikahan adalah kesenian tradisional, tetapi sekarang masyarakat lebih sering menyajikan hiburan yang lebih modern seperti organ tunggal. Organ (organ) adalah alat musik besar seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.² Alat musik ini disebut sebagai organ tunggal karena hanya menggunakan *keyboard* saja, tidak memakai instrumen musik lain. Untuk memperkeras bunyi yang dihasilkan, maka digunakan seperangkat speaker. Selain untuk merayakan acara resepsi pernikahan, organ tunggal juga sering ditampilkan pada acara keramaian lainnya seperti acara hiburan pemuda, atau kampanye politik.

Penyelenggaraan acara organ tunggal saat acara keramaian sangat sering ditemukan di daerah-daerah di Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh organ tunggal. Pada acara-acara resepsi pernikahan atau acara keramaian lainnya, sangat mudah menemukan acara diisi dengan penyelenggaraan organ tunggal daripada penampilan kesenian tradisional khas Minangkabau sebagai suku mayoritas di Sumatera Barat seperti *saluang* dan *rabab*. Padahal masyarakat Minangkabau terkenal dengan filosofi *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* yang artinya adat di Minangkabau bersumber pada agama Islam, dan agama Islam bersumber pada kitab Al-Qur'an.

² Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, 2008, hlm. 623

Acara orgen tunggal seringkali berlangsung hingga dini hari. Bunyi musik dari orgen tunggal tentu mengganggu jam tidur warga yang tinggal di sekitar tempat acara orgen tunggal berlangsung. Selain itu, semakin malam penampilan artis orgen tunggal semakin mengarah pada pornoaksi dengan hanya mengenakan pakaian yang minim dan tarian erotis seperti dapat dilihat pada foto berikut ini.

Gambar 1.1 Penampilan Artis Orgen Tunggal dengan Pakaian Minim dan Tarian Erotis



Artis orgen tunggal yang hanya mengenakan pakaian minim, menampilkan tarian erotis yang mengundang syahwat penonton

sumber: <http://minangkabaunews.com/artikel-8465-banyak-yang-protas-perbub-orgen-tunggal-ini-kata-sekda-padang-pariaman.html>

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa artis orgen tunggal memakai pakaian yang tidak sopan dan melakukan tarian yang erotis. Penampilan seksi artis orgen tunggal ditujukan untuk penonton yang pada umumnya adalah kaum pria. Penonton akan memberikan sejumlah uang sebagai tips bagi artis yang dianggap menarik. Kenyataan ini membuat acara orgen tunggal seakan-akan sudah menjadi diskotik terbuka sehingga bertentangan dengan norma agama dan norma susila yang berlaku di masyarakat

Untuk mengendalikan keberadaan dan penyelenggaraan organ tunggal di Provinsi Sumatera Barat, sudah seharusnya pemerintah daerah ikut berperan. Salah satu daerah yang sudah memiliki peraturan tentang penertiban organ tunggal yaitu Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, seperti terdapat dalam pasal 43 yang isinya:

Penyelenggaraan kegiatan organ tunggal dibatasi dalam hal:

- a. Waktu penyelenggaraan. Kegiatan dapat dimulai dari pukul 09.00 WIB pagi sampai dengan pukul 00.00 WIB (24.00 WIB) malam dan harus berhenti istirahat pada waktu-waktu shalat.
- b. Berpakaian. Pemain dan penyanyi organ harus menggunakan pakaian/busana yang sopan dipandang umum sesuai dengan norma agama dan adat.³

Kemudian dalam peraturan daerah tersebut, juga diatur tentang ketentuan pidana jika dilakukan pelanggaran terhadap pasal 43, seperti yang terdapat dalam pasal 68 yang isinya:

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 s/d pasal 17, pasal 18 ayat (2), pasal 21 s/d 31, pasal 33 s/d 37, pasal 40 s/d 52 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.⁴

³ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 43

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 68

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Mekanisme perumusan peraturan daerah tersebut dijelaskan oleh Anggota DPRD DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dimulai dengan penyusunan naskah oleh unit kerja terkait bersama bagian hukum, ranperda disosialisasikan pada masyarakat, kemudian pengajuan rancangan peraturan daerah oleh Bupati kepada DPRD, lalu dilakukan pembahasan pada rapat-rapat paripurna, komisi, pansus, diajukan pada provinsi, hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa alur perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diawali dengan penyusunan naskah oleh unit kerja terkait bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Rancangan peraturan daerah tersebut disosialisasikan kepada masyarakat lalu diajukan oleh Bupati kepada DPRD kemudian dilakukan pembahasan pada beberapa tahapan rapat. Hingga akhirnya ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.

Perumusan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan tidak mengubah ketentuan mengenai organ tunggal. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Padang Pariaman yang menjabat pada periode 2004-2009 yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tetapi tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai organ tunggal dalam peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum karena ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 masih cukup efektif untuk mengatur tentang pertunjukkan organ tunggal pada saat itu.” (Hasil wawancara dengan Ramli S.Sos selaku Anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 dan 2014-2019 pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pada saat dilakukan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai ketentuan tentang pertunjukkan organ tunggal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih efektif untuk mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak dilakukan perubahan. Karena itu, ketentuan mengenai pengaturan organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Meskipun sudah diatur dalam peraturan daerah, tetapi penyelenggaraan acara organ tunggal tetap berlangsung sampai sekitar pukul 03.00 WIB dinihari dan penampilan artis organ tunggal semakin vulgar dan tidak pantas untuk dipertontonkan. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya di daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang organ tunggal ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, tetapi peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan acara organ tunggal tetap berlangsung sampai bahkan sampai waktu subuh dengan penampilan artis yang seronok” (Hasil Wawancara dengan Murlis Muhammad, SH, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki peraturan tentang waktu penayangan dan tatacara berpakaian dalam penyelenggaraan organ tunggal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, tetapi peraturan daerah tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan acara organ tunggal tetap berlangsung sampai dinihari dengan menampilkan artis organ tunggal yang berpakaian tidak sopan sehingga bertentangan dengan norma adat dan agama.

Pertunjukkan organ tunggal terkadang ada yang didokumentasikan baik oleh penonton ataupun oleh pihak organ tunggal sendiri. Dokumentasi berupa foto atau video tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Beredarnya foto dan video yang menampilkan tarian vulgar dan pakaian yang memancing birahi di sejumlah media sosial yang merusak nama baik Padang Pariaman. Atas dasar itulah, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengadakan konsolidasi dan kesepakatan antara

pemangku kepentingan, alim ulama, *ninik mamak*, *bundo kanduang* serta dukungan tokoh masyarakat ranah dan rantau.⁵ Fokus tuntutan masyarakat bukan terhadap acara orgen tunggal, tetapi lebih kepada penampilan artis personil orgen tunggal yang sudah mengarah pada pornoaksi. Apalagi ditambah dengan adanya sesi acara *saweran* yaitu penonton ikut melakukan tarian dekat dengan artis lalu memberikan sejumlah uang tips. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu warga Kabupaten Padang Pariaman:

“Penyelenggaraan orgen tunggal itu lebih banyak dampak buruk daripada manfaatnya. Yang pasti tentu saja berisik dan mengganggu jam istirahat warga. Ditambah dengan penampilan artis yang seksi, ajang perjudian, mabuk-mabukan, yang sangat jauh dari nilai adat dan agama, serta merusak moral generasi muda. Jadi sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki peraturan yang mengatur tentang orgen tunggal.” (Wawancara dengan Son, anggota masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menuntut agar pemerintah daerah memiliki peraturan yang mengatur tentang menolak orgen tunggal karena dampak buruk penyelenggaraan orgen tunggal sangat banyak. Salah satunya adalah menimbulkan polusi suara pada malam hari sehingga mengganggu waktu istirahat orang lain. Selain itu, acara orgen tunggal menampilkan artis yang seksi, dan dijadikan sebagai ajang berjudi, minum-minuman keras yang berdampak pada rusaknya moral generasi muda di Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat juga menuntut penertiban orgen tunggal karena mencemarkan nama baik daerah dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat daerah lain terhadap Kabupaten Padang Pariaman. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu warga Kabupaten Padang Pariaman:

⁵ Bupati Padang Pariaman Terbitkan Perda Orgen Tunggal, Ini Isinya. Diakses di <http://minangkabaunews.com/artikel-8217-bupati-padang-pariaman-terbitkan-perda-orgen-tunggal-ini-isinya.html> pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 14:32

“Acara orgen tunggal pada malam hari menampilkan artis dengan pakaian seksi, tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat Minangkabau. Acara tersebut sangat merendahkan martabat wanita dan menimbulkan penilaian orang luar seolah-olah kita adalah masyarakat yang tidak berbudaya. Masalah ini tentu mencoreng nama baik daerah sehingga pemerintah daerah harus mengatur tentang penertiban orgen tunggal” (Wawancara dengan Firdaus, anggota masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 November 2016 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki *tuntutan* agar daerah harus mengatur tentang penertiban orgen tunggal karena tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat Minangkabau. Selain itu penyelenggaraan orgen tunggal juga dinilai merendahkan martabat wanita, dan menimbulkan citra buruk bagi daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Tokoh masyarakat Padang Pariaman yang berada di luar Padang Pariaman juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi penyelenggaraan orgen tunggal di Padang Pariaman yang dapat merusak pikiran dan moral generasi muda, seperti yang diberitakan salah satu media:

“Maraknya hiburan organ tunggal dengan penyanyi wanita seksi mengundang birahi di Pariaman benar-benar memprihatinkan. Keprihatinan mendalam diungkap anggota DPR RI yang juga tokoh masyarakat Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Politisi Partai Golkar itu sangat khawatir, praktik-praktik seperti itu merusak pikiran dan moral para anak-anak, pelajar, remaja atau generasi muda pada umumnya. Hal itu juga akan dapat menjerumuskan generasi muda dalam pergaulan bebas, yang jelas-jelas berisiko besar dan dapat mengancam masa depan. Keprihatinan dan kekhawatiran itu disampaikan secara terbuka oleh John Kenedy Azis di hadapan Bupati Padang Pariaman Drs Ali Mukhni, para ulama, pengurus MUI, LKAAM Padang Pariaman dan sejumlah tokoh masyarakat pada acara silaturahmi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (1/9) di Pariaman.”⁶

Berdasarkan kutipan berita tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi orgen tunggal sudah sangat meresahkan tokoh masyarakat termasuk Anggota

⁶ Orgen Tunggal di Pariaman Bikin Miris, di Luar Negeri pun Tak Ada yang Sevulgar Ini. diakses di <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/14/orgen-tunggal-di-pariaman-bikin-miris-di-luar-negeri-pun-tak-ada-yang-sevulgar-ini/#sthash.MRe6lbdX.dpbs> pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 11.40 WIB

DPR RI yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman karena dinilai mengancam moral dan masa depan generasi muda.

Tuntutan agar orgen tunggal ditertibkan tidak hanya berasal dari masyarakat perorangan, tetapi juga datang dari organisasi Perkumpulan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), yang merupakan organisasi masyarakat Pariaman, seperti yang dimuat dalam media *online*:

“Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPP-PKDP) menyatakan kerisauan dengan kondisi perhelatan rakyat di kampung halaman (Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman) yang menggunakan orgen tunggal berbau pornografi. “Permainan orgen tunggal ini sudah menyoreng nama besar Piaman sebagai pusat kebudayaan Islam di Sumatera Barat,” kata Ketua Umum DPP PKDP, Suhatmansyah Is dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan kepada media terbitan Sumbar, Minggu (10/1/2016). Menurut dosen tetap IPDN ini, pihaknya sudah lama mengendus maraknya orgen tunggal berbau porno, dan bahkan diduga disusupi juga oleh penyebaran narkoba. PKDP sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah dan *stakeholder* kedua daerah ini untuk melakukan tindakan yang tepat guna mencegah merajalelanya hiburan yang merusak moral masyarakat tersebut. Suhatmansyah mengemukakan perlunya tindakan tegas secara terpadu. Pertama perlu dibuat aturan yang tegas, semacam Peraturan Daerah (Perda), namun semua pihak: Pemda, Kepolisian, MUI, LKAAM dan organisasi pemuda harus ikut mengawasinya. Aturan yang dibuat disesuaikan dengan norma kehidupan agama (Islam). Orgen tunggal boleh, tetapi harus ada batas waktunya dan cara berpakaian, serta tidak boleh ada minuman keras. Bila ada yang melanggar, harus diberikan sanksi yang keras dan tegas. Dalam waktu dekat, DPP PKDP akan menemui sejumlah pihak yang berkepentingan untuk membahas langkah antisipasi hiburan orgen tunggal yang semakin tak terkendali.”⁷

Berdasarkan kutipan berita tersebut, dapat dilihat bahwa PKDP tidak setuju dengan penyelenggaraan orgen tunggal yang berbau pornografi. PKDP menuntut adanya suatu aturan yang mengatur tentang batas waktu dan cara berpakaian artis orgen tunggal. Tuntutan tersebut disampaikan kepada pihak yang

⁷ PKDP: Benahi Orgen Tunggal Perlu Tindakan Tegas. <http://hariansinggalang.co.id/pkdp-benahi-orgen-tunggal-perlu-tindakan-tegas/> diakses pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 11.37 WIB

berkepentingan, termasuk pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, juga ada *dukungan* agar pemerintah daerah melakukan penertiban orgen tunggal dari alim ulama di Padang Pariaman yang menentang penyelenggaraan orgen tunggal karena bertentangan dengan aturan agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Padang Pariaman, Berikut wawancara peneliti dengan salah satu alim ulama di Kabupaten Padang Pariaman:

“Kami sebagai alim ulama sangat mendukung penertiban orgen tunggal pada malam hari karena sangat bertentangan dengan tuntunan agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Padang Pariaman. Selain mengumbar aurat perempuan, penonton juga sering melakukan perjudian dan minum minuman keras. Kondisi ini dapat mengundang datangnya bencana alam sebagai peringatan bagi kita semua. Pemerintah sudah seharusnya melakukan penertiban orgen tunggal.”
(Wawancara dengan Mulyadi, S.Ag selaku alim ulama di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 26 November 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa alim ulama mendukung penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman karena penampilan artis yang mengumbar aurat, penonton yang berjudi dan minum minuman keras sangat bertentangan dengan tuntunan agama Islam, sehingga mengundang datangnya bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman.

Tuntutan masyarakat, organisasi masyarakat dan dukungan dari alim ulama tersebut menjadi *input* bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam *menetapkan masalah* penampilan orgen tunggal yang melanggar dan bertentangan dengan norma agama, norma adat yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“Kondisi penyelenggaraan acara orgen tunggal dalam dua sampai dengan tiga tahun belakangan penayangannya diluar batas, bahkan sering sampai larut malam. Pakaian yang seksi tidak layak ditonton anak-anak. Ditambah lagi banyak penyakit masyarakat seperti penonton yang minum-minuman keras, dan tidak jarang terjadi transaksi seks, yang semuanya melanggar norma adat dan agama. Fenomena ini sudah sering disentil oleh orang luar Kabupaten Padang Pariaman, dan sering disuarakan oleh masyarakat yang merasa prihatin.” (Hasil Wawancara dengan Hannibal, S.E selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, dan Kependudukan Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2016 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan sering disampaikan oleh masyarakat dan juga kritikan dari orang luar Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi input bagi pemerintah daerah dalam menilai kondisi penyelenggaraan orgen tunggal yang dua sampai dengan tiga tahun terakhir sering berlangsung sampai larut malam dengan menampilkan artis yang seksi, bahkan sampai berujung pada transaksi seks.

Untuk menertibkan penyelenggaraan orgen tunggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bermaksud mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang orgen tunggal dalam bentuk Peraturan Bupati. Untuk merumuskan Peraturan Bupati tersebut, Bupati Padang Pariaman mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 91/KEP/BPP/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penertiban Orgen Tunggal. Struktur keanggotaan tim penyusun Peraturan Bupati tentang penertiban orgen tunggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tim Penyusun Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Jonpriadi, S.E, M.M	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Drs, H. Anwar, M.Si	Asisten Adm. Pemerintahan	Wakil Ketua
3	H. Murlis Muhammad, S.H, M.Hum	Kepala Bagian Hukum	Anggota
4	Rosihan Anwar, S.E	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	Anggota
5	Nursyamsi, S.H	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
6	Ferdianto Ambra, S.H	Kasubag Binwas & Dok Hukum	Anggota
7	Hanibal, S.E	Kasubag Linmas PB & Kependudukan	Anggota
8	Wandi Febrian, S.H	Staf Bagian Hukum	Anggota
9	Rita Elviana, S.H	Staf Bagian Hukum	Anggota

sumber: Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 91/KEP/BPP/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penertiban Orgen Tunggal

Suatu kebijakan yang dikeluarkan hendaknya memperhatikan *kesesuaian dengan norma dan prosedur* yang berlaku. Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam perumusan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Taun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal dijelaskan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

“Peraturan bupati Padang Pariaman tentang penertiban orgen tunggal ini merupakan aspirasi dari masyarakat, alim ulama, dan tokoh adat yang keberatan dengan penyelenggaraan orgen tunggal. Aspirasi tersebut diterima oleh Bupati yang langsung menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah lalu kepada Asisten Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya untuk perumusan legal drafting diserahkan kepada Pemerintahan Umum, untuk menyusun peraturan bupati tersebut, kemudian berkoordinasi dengan Bagian Hukum karena peraturan bupati merupakan salah satu produk hukum.” (Hasil Wawancara dengan Murlis Muhammad, SH, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa berawal dari aspirasi masyarakat yang diterima oleh Bupati, lalu untuk teknisnya ditugaskan

kepada Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai *leading sector* dalam perumusan peraturan bupati tersebut. Bagian Pemerintahan Umum kemudian mengkoordinasikan kepada Bagian Hukum untuk menjadikan *legal drafting* yang sudah disusun untuk menjadi peraturan bupati.

Setelah dirumuskan oleh tim penyusun tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal yang diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 3 Maret 2016, sehingga Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang orgen tunggal. Peraturan Bupati ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Bupati ini secara umum mengatur tentang ketentuan dalam penyelenggaraan acara orgen tunggal dengan poin-poin utama sebagai berikut:

1. Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
2. Penyelenggaraan orgen tunggal hanya dibolehkan dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
3. Hiburan orgen tunggal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Wali Nagari.

4. Ketentuan pemberian izin hiburan orgen tunggal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.⁸

Berdasarkan peraturan bupati tersebut, nagari memiliki dasar hukum dalam mengontrol pertunjukkan orgen tunggal. Seperti terdapat dalam ayat (2), izin wali nagari menjadi syarat acara hiburan orgen tunggal dan ayat (3) yang menguatkan kedudukan peraturan nagari dalam pemberian izin. Salah satu nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang sudah memiliki peraturan nagari yang mengatur tentang pertunjukkan orgen tunggal adalah Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau yaitu Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Band, Saluang Dangdut dan Tari Piring Dangdut Dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya. Peraturan nagari tersebut dikeluarkan untuk mengatur tentang orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir dan untuk melaksanakan instruksi dari Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal. Berikut wawancara dengan Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang menyatakan bahwa:

“Pertunjukkan orgen tunggal pada acara resepsi pernikahan sering berlangsung sampai dini hari dengan menampilkan artis berpakaian tidak sopan. Hal ini sudah meresahkan masyarakat sehingga setelah dikeluarkan peraturan bupati, pemerintah nagari merumuskan peraturan nagari yang mengatur tentang penertiban orgen tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir.” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

⁸ Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal Pasal 3

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa permasalahan pertunjukkan organ tunggal yang berlangsung sampai ini hari juga terjadi di Nagari Guguak Kuranji Hilir dengan menampilkan artis organ tunggal yang berpakaian tidak sopan sehingga sudah meresahkan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Nagari Guguak Kuranji Hilir merumuskan peraturan nagari yang khusus mengatur tentang penertiban organ tunggal di Nagari Guguak Kuranji Hilir dengan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal. Mekanisme perumusan peraturan nagari tersebut disampaikan oleh Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir yang menyatakan bahwa:

“Perumusan peraturan nagari dilakukan dengan menyusun rancangan peraturan nagari yang naskahnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian dibahas bersama badan musyawarah nagari, lalu diajukan kepada pemerintah kabupaten, hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan nagari” (Hasil wawancara dengan Zainul Abidin selaku Wali Nagari Guguak Kuranji Hilir pada tanggal 11 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa alur perumusan Peraturan Nagari Guguak Kuranji Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Band, Saluang Dangdut dan Tari Piring Dangdut Dalam Rangka Peresmian Pernikahan Perkawinan, Acara Pemuda, Perayaan Hari Besar Nasional dan Acara Keramaian Lainnya diawali dengan penyusunan naskah lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Rancangan peraturan nagari dibahas bersama badan musyawarah nagari lalu diajukan kepada pemerintah kabupaten hingga akhirnya ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan nagari.

Jadi secara keseluruhan ada tiga kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal, dan peraturan nagari yang disusun sesuai kebutuhan nagari masing-masing dengan mengacu kepada dua kebijakan tersebut. Salah satu nagari yang sudah mengeluarkan peraturan nagari adalah Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan diterbitkannya kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan pengaruh dari kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk melestarikan budaya lokal masyarakat Padang Pariaman yaitu adat dan budaya Minangkabau. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa:

“tujuan dari penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman selain untuk mencegah rusaknya moral generasi muda, juga bertujuan agar menghidupkan kembali kesenian tradisonal yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau, seperti *saluang* dan *randai*” (Hasil Wawancara dengan Murlis Muhammad, SH, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan *pengaruh diluar tujuan kebijakan* penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman salah satunya agar masyarakat kembali melestarikan kembali kesenaian tradisonal yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau, seperti *saluang* dan *randai* yang selama ini sudah mulai tergesur oleh penyelenggaraan orgen tunggal.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti mempengaruhi pihak yang berhubungan dengan kebijakan tersebut, baik berupa keuntungan atau kerugian. Kritikan terhadap kebijakan yang merugikan tentu disuarakan pada pembuat kebijakan. Pihak yang menentang penertiban orgen tunggal ini adalah pengusaha-pengusaha orgen tunggal di Padang Pariaman yang melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Padang Pariaman seperti yang dapat dilihat pada foto berikut ini.

Gambar 1.2 Pengusaha dan Artis Orgen Tunggal Melakukan Demonstrasi ke Kantor Bupati Padang Pariaman



Pengusaha dan artis orgen tunggal melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Padang Pariaman

sumber:<http://www.pariamantoday.com/2016/08/pengusaha-dan-artis-orgen-demo-kantor.html?m=1>

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pengusaha orgen tunggal dan artis orgen tunggal melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merevisi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal yang dianggap merugikan pengusaha dan artis orgen tunggal. Demonstrasi tersebut juga diberitakan oleh salah satu media:

“Puluhan pengusaha organ tunggal, Senin (1 Agustus 2016) siang, menggelar aksi demo ke Kantor Bupati Padang Pariaman di Parik Malintang. Dalam orasinya, mereka meminta Bupati Ali Mukhni agar merevisi kembali Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2016 tentang penertiban organ tunggal yang sangat merugikan mereka. Para pengusaha organ tunggal tersebut mendatangi kantor bupati bersama sejumlah artis. Dalam orasinya, para pengusaha organ tunggal menyebutkan Perbup Nomor 13 tahun 2016 yang dikeluarkan Bupati pada pertengahan Juni lalu tersebut merugikan mereka karena jam mainnya dibatasi hanya sampai pukul enam sore. Akibat adanya pembatasan jam tersebut, katanya, masyarakat jadi enggan menyewa organ mereka. Bahkan ada yang membatalkan rencana penyewaan organ mereka yang telah mereka sepakati sebelumnya.”⁹

Berdasarkan kutipan berita diatas, dapat disimpulkan bahwa pengusaha-pengusaha organ tunggal di Padang Pariaman menuntut agar kebijakan penertiban organ tunggal direvisi kembali karena merugikan mereka. Dengan pembatasan jam penyelenggaraan organ tunggal, mengurangi minat masyarakat untuk menyewa organ tunggal, bahkan ada yang membatalkan penyewaan. Untuk menyuarakan tuntutananya, pengusaha organ tunggal beserta artis organ tunggal melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Padang Pariaman pada tanggal 1 Agustus 2016.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu sudah dilakukan *peramalan* bagaimana masa depan dari kebijakan tersebut, apakah kira-kira akan berhasil atau tidak. Tekait dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang menyatakan bahwa:

⁹Pengusaha dan Penyanyi Organ Demo Bupati Padang Pariaman Diakses di <http://hariasinggalang.co.id/pengusaha-dan-penyanyi-organ-demo-bupati-padang-pariaman/>. pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 20.45

“Kebijakan penertiban orgen tunggal akan berjalan dengan lancar karena banyaknya dukungan dari berbagai pihak terkait seperti ninik mamak dan alim ulama, dan hanya terdapat protes dari pengusaha orgen tunggal yang merasa dirugikan. Kemudian seiring dengan diterbitkannya peraturan nagari, maka setiap nagari berhak menentukan sanksi terhadap pelanggaran di nagarinya masing-masing” (Hasil Wawancara dengan Murlis Muhammad, SH, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memproyeksikan bahwa kebijakan orgen tunggal akan berjalan dengan lancar karena lebih banyak pihak yang mendukung daripada pihak yang menentang. Selain itu, nagari diberi kebebasan untuk mengatur sanksi pelanggaran sesuai dengan peraturan di nagari masing-masing.


Walaupun kebijakan penertiban orgen tunggal ini dibuat dengan tujuan baik, tetapi masih ada pihak-pihak yang kurang setuju karena kebijakan merasa tidak dilibatkan secara keseluruhan dalam perumusan dan pengkajian awal kebijakan penertiban orgen tunggal ini, sehingga masih ada yang belum mengetahuinya. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu *ninik mamak* di Padang Pariaman yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan penertiban orgen tunggal ini terkesan dibuat tanpa melibatkan ninik mamak secara langsung. Kami tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan lalu tiba-tiba kebijakan itu ada begitu saja, karena itu masih ada *ninik mamak* yang mendukung dan ikut serta dalam acara orgen tunggal pada malam hari karena mereka menganggap itu tradisi dan sesuatu yang wajar.” (Hasil wawancara dengan Ahmad selaku *ninik mamak* di Padang Pariaman pada tanggal 19 November 2016 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua ninik mamak yang tersampaikan aspirasinya dalam perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga

masih ada sebagian dari mereka yang mendukung pertunjukkan orgen tunggal pada malam hari karena sudah dianggap sebagai tradisi dalam resepsi pernikahan.

Dalam *mengimplementasikan kebijakan* penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman pihak yang terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan di daerah sudah melakukan razia terhadap acara orgen tunggal yang berlangsung di malam hari, seperti yang diberitakan pada salah satu media:



Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan yang ada di daerah akan selalu siap dalam menegakan aturan yang telah diamanahkan oleh Bupati Ali Mukhni, jelsa Kasatpol PP M. Taufik, S.Pd, MM didampingi TKIP Satpol PP Fajar. "Setiap pelanggar dari aturan tersebut wajib diberikan tindakan serta pengertian bersama dengan unsur pemerintahan nagari dan kecamatan," katanya tegas. Pada tanggal 18 Juli 2016 malam penertiban terhadap orgen tunggal yang melanggar aturan dilakukan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Nagari Sintuk tepatnya di Korong Simpang Ampek dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP didampingi Kasi Trantibum Nursyamsi dan Kasi Pengembangan Kapasitas Mulyardi Jasril, S.Pd melakukan patroli wilayah setelah mendapatkan laporan dari masyarakat melalui pantauan di lapangan oleh Penyidik PNS (PPNS) dan TKIP Pol PP Padang Pariaman. Di lokasi ini tim mendapatkan adanya orgen yang masih bermain sekitar jam 21.00 WIB. Kasat Pol PP menemui tuan rumah dan memberikan penjelasan secara persuasif serta melakukan pendekatan kekeluargaan.¹⁰

Berdasarkan kutipan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman sudah diimplementasikan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan. Pemantauan di lapangan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat oleh Penyidik PNS (PPNS) dan TKIP Pol PP Padang Pariaman. Jika masih ada pihak

¹⁰Satpol PP Gencar Razia Penerapan Perbup Penertiban Orgen Tunggal. <http://www.pasbana.com/2016/07/satpol-pp-gencar-razia-penerapan-perbup.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2016 pukul 13.02

yang melanggar kebijakan penertiban orgen tunggal, maka akan diberikan pengertian bersama dengan unsur pemerintah kecamatan dan nagari setempat.

Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang didalamnya mengatur tentang jam penyelenggaraan dan tatacara berpakaian artis orgen tunggal, tetapi penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari di Padang Pariaman tetap berjalan. Kondisi itu semakin parah dalam dua sampai tiga tahun belakangan dengan menampilkan artis berpakaian seksi yang sudah mengarah pada pornoaksi sehingga menimbulkan banyak tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal. Kemudian pemerintah nagari juga mengeluarkan peraturan nagari yang mengatur tentang orgen tunggal sesuai dengan kebutuhan nagari masing-masing.

Dalam setiap kebijakan, selalu diawali dengan perumusan kebijakan. Jika dalam perumusan kebijakan dilakukan pengkajian mendalam berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan melibatkan seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan kebijakan, maka kebijakan itu akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu masyarakat akan memahami kebijakan dan target kebijakan tidak menentang kebijakan tersebut. Dalam kebijakan penertiban orgen tunggal di Padang Pariaman, ada persepsi dari pihak yang relevan dengan kebijakan bahwa kebijakan itu dibuat begitu saja tanpa pengkajian awal dengan

melibatkan seluruh elemen masyarakat dan target dari kebijakan itu yaitu pengusaha orgen tunggal dalam proses perumusan kebijakan. Akibatnya, kebijakan itu belum diketahui oleh semua masyarakat di Padang Pariaman, sehingga masih ada acara penyelenggaraan orgen tunggal pada malam hari. Selain itu, juga menimbulkan protes dari pengusaha orgen tunggal yang merasa dirugikan karena kebijakan tersebut. Alasan itu yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman?

1.2 Rumusan Masalah

Penyelenggaraan orgen tunggal pada acara keramaian seperti acara pemuda dan resepsi pernikahan ketika malam hari sangat banyak efek negatifnya dan sudah meresahkan masyarakat karena menjadi tempat perjudian, mengonsumsi minuman keras, serta penampilan artis orgen tunggal yang vulgar dan memicu birahi penontonnya. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menyelamatkan moral generasi muda diperlukan dirumuskan suatu peraturan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan dalam mengendalikan acara orgen tunggal pada malam hari.

Penelitian ini membahas bagaimana proses perumusan peraturan larangan orgen tunggal di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, rumusan penelitian ini yaitu : Bagaimana proses perumusan kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses perumusan kebijakan Penertiban Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan perannya di masa yang akan datang dalam proses perumusan kebijakan.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi yang relevan bagi penelitian yang selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang berhubungan dengan yang penulis lakukan yaitu terkait dengan proses perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah.

